

TRANSAKSI DALAM AL-QUR'AN: KONSTRUKSI PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF *I'JĀZ IQTIṢĀDĪ*

Muhammad Noval Chasani, Faisal Abdullah

^{1,2}Ma'had Aly Walindo, Indonesia

¹Cahpekalongan27@gmail.com, ²faisalwalindo@gmail.com

Abstrak

Transaksi merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi manusia dan memiliki posisi yang signifikan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an tidak hanya memberikan perhatian terhadap tujuan memperoleh harta, tetapi juga mengatur proses dan prinsip yang harus diperhatikan dalam transaksi. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi prinsip ekonomi Islam dalam transaksi berdasarkan perspektif *i'jāz iqtisādī*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *tafsīr mauḍū'ī* (tafsir tematik) melalui kajian kepustakaan. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan transaksi, dengan QS. al-Nisā' [4]:29 sebagai fokus utama, sedangkan data sekunder berasal dari kitab tafsir dan literatur ekonomi Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun prinsip transaksi melalui larangan memperoleh harta dengan cara batil dan penegasan pentingnya perniagaan yang dilandasi kerelaan antara para pihak. Prinsip tersebut kemudian berkaitan dengan nilai kejujuran, keadilan, amanah, larangan penipuan, serta upaya mencegah kerugian dalam aktivitas ekonomi. Dari perspektif *i'jāz iqtisādī*, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan ketentuan normatif mengenai transaksi, tetapi juga menghadirkan prinsip ekonomi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan memperoleh keuntungan dan perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, transaksi dalam perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, melainkan diarahkan pada terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Kata kunci: Al-Qur'an, transaksi, ekonomi Islam, *i'jāz iqtisādī*, muamalah.

PENDAHULUAN

Transaksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena kebutuhan hidup mendorong terjadinya hubungan ekonomi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam praktiknya, transaksi dapat berbentuk jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, kerja sama, maupun bentuk pertukaran lainnya. Materi mengenai transaksi dalam Al-Qur'an

menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan antarmanusia yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Oleh karena itu, transaksi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai kejujuran, keadilan, amanah, serta kerelaan para pihak.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi pada dasarnya merupakan bagian dari *mu‘āmalah* yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aspek kehidupan. Transaksi sebagai salah satu bentuk *mu‘āmalah* tidak hanya menekankan adanya pertukaran manfaat atau harta, tetapi juga menetapkan batas-batas etis agar proses pertukaran tersebut tidak menimbulkan kezaliman. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai moral. Dengan demikian, memperoleh keuntungan dibenarkan selama proses yang ditempuh tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak merugikan pihak lain.

Al-Qur’an memberikan perhatian khusus terhadap persoalan perolehan dan penggunaan harta. Salah satu ayat yang secara eksplisit memberikan pedoman mengenai transaksi adalah QS. al-Nisā’ [4]:29. Ayat tersebut melarang orang-orang beriman memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha.¹ Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya dua prinsip utama dalam transaksi, yaitu larangan terhadap cara memperoleh harta yang tidak dibenarkan dan legitimasi terhadap kegiatan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan para pihak. Dengan demikian, kebolehan suatu transaksi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh adanya pertukaran, tetapi juga oleh cara dan prinsip yang mendasarinya.

Larangan memakan harta secara batil memiliki cakupan yang penting dalam pembentukan etika ekonomi Islam. Harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, eksploitasi, atau tindakan yang menghilangkan hak pihak lain. Dalam konteks ini, transaksi yang secara formal tampak sebagai pertukaran ekonomi belum tentu sesuai dengan prinsip Al-Qur’an apabila prosesnya mengandung unsur yang merusak keadilan. Sebaliknya, perdagangan yang dilaksanakan atas dasar *tarāḍin* atau saling rela menunjukkan adanya penghormatan terhadap kebebasan dan hak masing-masing pihak dalam melakukan transaksi.¹

Prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh berbagai ketentuan Al-Qur’an mengenai keadilan dan larangan melakukan kecurangan dalam

¹ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, ed. ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī (Kairo: Dār Hajr, 2001), tafsir QS. al-Nisā’ [4]:29.

aktivitas ekonomi. QS. al-Muṭaffifin [83]:1–3, misalnya, memberikan peringatan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan ketika menerima haknya, tetapi meminta dipenuhi secara sempurna ketika memberikan hak kepada orang lain.² Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam transaksi tidak hanya berkaitan dengan akad, tetapi juga dengan pelaksanaan pertukaran secara proporsional. Demikian pula QS. al-Baqarah [2]:275 membedakan antara jual beli yang dibolehkan dan riba yang dilarang, sehingga aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki batas normatif yang membedakan transaksi yang dibenarkan dari praktik ekonomi yang dilarang.³

Selain itu, Al-Qur'an menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi tertentu. QS. al-Baqarah [2]:282 memerintahkan agar transaksi utang piutang yang memiliki batas waktu dicatat dengan benar.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap aspek kepastian, transparansi, dan perlindungan hak dalam hubungan ekonomi. Dengan adanya pencatatan, kemungkinan terjadinya perselisihan dapat diminimalkan dan hak masing-masing pihak dapat lebih mudah dibuktikan. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi yang dibangun Al-Qur'an tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam menciptakan keteraturan transaksi.

Jika ditinjau dari perspektif *i'jāz iqtisādī*, ketentuan-ketentuan tersebut menarik untuk dikaji karena Al-Qur'an telah menghadirkan seperangkat prinsip ekonomi yang menghubungkan kepentingan individu dengan kemaslahatan sosial. *I'jāz iqtisādī* dapat dipahami sebagai kajian terhadap aspek kemukjizatan Al-Qur'an dalam memberikan prinsip dan petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Dalam konteks transaksi, kemukjizatan tersebut dapat ditelaah melalui bagaimana Al-Qur'an mengatur kebolehan mencari keuntungan sekaligus memberikan batas agar pencarian keuntungan tidak menghilangkan keadilan, kerelaan, dan hak pihak lain.

Kajian mengenai transaksi dengan perspektif tersebut menjadi penting karena aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan bentuk dan mekanisme. Meskipun bentuk transaksi dapat berubah mengikuti

² Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, ed. Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭfayyish (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), tafsir QS. al-Muṭaffifin [83]:1–3.

³ Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), tafsir QS. al-Baqarah [2]:275.

⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), tafsir QS. al-Baqarah [2]:282.

perkembangan zaman, prinsip dasarnya tetap memerlukan landasan etis agar hubungan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Al-Qur'an memberikan kerangka normatif yang menempatkan transaksi sebagai aktivitas yang harus memperhatikan hubungan antara hak individu, kepentingan pihak lain, dan nilai keadilan. Dengan demikian, prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam ayat-ayat transaksi dapat menjadi objek kajian untuk melihat bagaimana Al-Qur'an membangun sistem nilai dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada konstruksi prinsip ekonomi Islam dalam transaksi berdasarkan perspektif *i'jāz iqtisādī*. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang transaksi, kemudian menganalisis bagaimana prinsip tersebut membentuk pola transaksi yang berorientasi pada keadilan, kerelaan, kejujuran, dan kemaslahatan. Kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa transaksi dalam Al-Qur'an bukan sekadar persoalan pertukaran harta, tetapi merupakan bagian dari konstruksi ekonomi yang memiliki dimensi etis, sosial, dan teologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian berupa konsep transaksi dalam Al-Qur'an dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya, sehingga data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber primer penelitian adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan transaksi dan aktivitas ekonomi, dengan QS. al-Nisā' [4]:29 sebagai fokus utama kajian. Adapun sumber sekunder berupa kitab-kitab tafsir, literatur ekonomi Islam, buku, dan artikel ilmiah yang membahas transaksi, muamalah, serta *i'jāz iqtisādī*.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Ayat-ayat yang berkaitan dengan transaksi ditelusuri berdasarkan tema, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kandungan pembahasannya, seperti larangan memperoleh harta secara batil, prinsip kerelaan dalam perdagangan, keadilan dalam pertukaran, larangan kecurangan, dan ketentuan dalam transaksi utang piutang. Materi PPT yang menjadi dasar penelitian digunakan sebagai titik

awal identifikasi tema, terutama pembahasan mengenai transaksi, muamalah, prinsip transaksi, dan QS. al-Nisā' [4]:29. Analisis data menggunakan pendekatan *tafsīr mawḍū'ī* dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema transaksi, memahami konteks dan kandungan masing-masing ayat, kemudian menghubungkannya untuk memperoleh gambaran prinsip transaksi secara utuh. Penafsiran ayat dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber tafsir yang relevan, kemudian hasil penafsiran tersebut dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam. Tahap terakhir adalah mengidentifikasi nilai dan prinsip ekonomi yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut untuk melihat konstruksi transaksi dalam perspektif *i'jāz iqtisādī*. Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk menemukan keterkaitan antara ketentuan Al-Qur'an mengenai transaksi dengan prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Transaksi dalam Perspektif Al-Qur'an

Transaksi merupakan salah satu bentuk hubungan antarmanusia yang memiliki posisi penting dalam kehidupan ekonomi. Secara umum, transaksi berkaitan dengan proses pertukaran sesuatu yang memiliki nilai antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam materi awal kajian, transaksi mencakup berbagai bentuk aktivitas seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan kerja sama. Namun, dalam perspektif Islam, transaksi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran yang menghasilkan keuntungan material, tetapi juga sebagai bagian dari *mu'āmalah* yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak berdiri sendiri dari nilai-nilai keagamaan. Hubungan ekonomi antarmanusia harus ditempatkan dalam kerangka aturan yang bertujuan menjaga hak, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kemaslahatan. St. Salehah Madjid menjelaskan bahwa prinsip umum *mu'āmalah* mencakup kebolehan melakukan transaksi selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, pencapaian kemaslahatan, penolakan terhadap kemudaratannya, dan penegakan keadilan. Pada tingkat yang lebih khusus, transaksi juga

dituntut memperhatikan kerelaan para pihak serta kejujuran dan amanah dalam pengelolaan harta.⁵

Dalam konteks Al-Qur'an, perhatian terhadap transaksi terlihat dari penggunaan istilah yang berkaitan dengan harta, perdagangan, jual beli, utang piutang, dan pertukaran. Salah satu ayat yang paling jelas memberikan kerangka dasar transaksi adalah QS. al-Nisā' [4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶

Ayat tersebut memberikan batas yang jelas antara perolehan harta yang dibenarkan dan yang dilarang. Frasa *“لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”* menunjukkan larangan mengambil atau menguasai harta orang lain melalui cara yang tidak dibenarkan. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup berbagai cara memperoleh harta yang diharamkan, seperti riba, perjudian, pengurangan hak, dan kezaliman.⁷ Dengan demikian, transaksi tidak cukup hanya dinilai berdasarkan adanya pertukaran antara penjual dan pembeli, tetapi juga berdasarkan legalitas dan etika cara memperoleh harta tersebut.

Pada bagian berikutnya, Al-Qur'an memberikan pengecualian melalui frasa *“إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ”*, yaitu perdagangan yang dilaksanakan atas dasar *tarāḍin* atau kerelaan di antara para pihak. Kerelaan tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam mengakui adanya hak dan kebebasan pihak-pihak yang bertransaksi, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam batas-batas syariat. Dengan demikian, prinsip *tarāḍin* tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan karena kerelaan yang dimaksud bukanlah kerelaan yang lahir dari penipuan, tekanan, atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.⁸

⁵ St. Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Nisā' [4]:29.

⁷ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, tafsir QS. al-Nisā' [4]:29. Penafsiran al-Ṭabarī menyebut riba, perjudian, pengurangan hak, dan kezaliman sebagai bentuk *bāṭil*. <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya29>

⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), tafsir QS. al-Nisā' [4]:29.

Konsep transaksi tersebut juga memperlihatkan hubungan erat antara aspek ekonomi dan moral. Dalam ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan, keberhasilan transaksi dapat diukur berdasarkan besarnya manfaat material yang diperoleh. Sementara itu, Al-Qur'an memberikan ukuran yang lebih luas dengan memasukkan aspek keadilan, kejujuran, kerelaan, dan perlindungan terhadap hak pihak lain. Penelitian mengenai prinsip transaksi ekonomi Islam juga menunjukkan bahwa transaksi syariah menempatkan kesepakatan kedua belah pihak, kepercayaan, kejujuran, objek yang halal, serta larangan riba dan kecurangan sebagai bagian dari prinsip dasar transaksi.⁹

Dengan demikian, transaksi dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami sebagai aktivitas pertukaran harta atau manfaat yang dilakukan melalui mekanisme yang dibenarkan syariat dan didasarkan pada prinsip moral tertentu. Transaksi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, karena berkaitan dengan pertukaran dan keuntungan, tetapi juga dimensi hukum, karena terdapat ketentuan mengenai halal dan haram, serta dimensi etis, karena transaksi harus dilaksanakan dengan kejujuran, keadilan, amanah, dan kerelaan. Hubungan antara ketiga dimensi tersebut menjadi karakter penting dalam konstruksi ekonomi Islam.¹⁰

Dari perspektif *i'jāz iqtisādī*, konstruksi tersebut menjadi penting karena Al-Qur'an tidak memberikan pembahasan ekonomi hanya dalam bentuk teori yang abstrak, tetapi menghadirkan prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam hubungan ekonomi manusia. Al-Qur'an mengakui perdagangan dan pencarian keuntungan, tetapi pada saat yang sama membatasi cara memperoleh keuntungan agar tidak berubah menjadi pengambilan hak orang lain. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak memperoleh keuntungan dan kewajiban menjaga keadilan. Prinsip keseimbangan tersebut menjadi salah satu titik penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an membangun sistem nilai ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi harta.¹¹

Dengan demikian, konsep transaksi dalam Al-Qur'an dapat dirumuskan melalui beberapa unsur pokok, yaitu adanya pertukaran atau aktivitas ekonomi, kehalalan objek dan cara transaksi, kerelaan para pihak,

⁹ Maman Suryaman and Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *AL-MASHALIH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>

¹⁰ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–144. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>

¹¹ Johar and Maghfirah, "Re-interpretation of Islamic Transaction Principles in Economic Activities," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 27, no. 1 (2023).

kejujuran dan amanah, keadilan, serta pencegahan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Unsur-unsur tersebut kemudian menjadi dasar untuk memahami prinsip-prinsip transaksi secara lebih spesifik dan sekaligus menjadi landasan bagi analisis *i'jāz iqtisādī* dalam pembahasan selanjutnya.

B. Prinsip-Prinsip Transaksi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menempatkan transaksi sebagai aktivitas ekonomi yang harus berjalan dalam koridor nilai dan ketentuan syariat. Prinsip transaksi tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur pertukaran antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menyangkut cara memperoleh harta, proses pelaksanaan transaksi, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap pihak lain. Dalam materi kajian, prinsip-prinsip utama transaksi yang ditekankan meliputi kejujuran, saling ridha, tidak melakukan penipuan, tidak merugikan pihak lain, serta keadilan dan amanah. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditelusuri melalui sejumlah ayat Al-Qur'an yang membangun kerangka etika transaksi secara lebih luas.

Pertama, prinsip kejujuran dalam transaksi. Kejujuran merupakan salah satu dasar penting dalam hubungan ekonomi karena transaksi pada dasarnya dibangun atas pertukaran informasi dan kepercayaan. Penjual dan pembeli membutuhkan informasi yang benar mengenai barang, harga, kualitas, maupun ketentuan transaksi agar keputusan yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang menyesatkan. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui QS. al-Muṭaffifin [83]:1–3 yang mengecam orang-orang yang meminta dipenuhi takarannya ketika menerima dari orang lain, tetapi mengurangi takaran atau timbangan ketika memberikan kepada mereka.¹² Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketidakjujuran dalam transaksi dapat muncul melalui manipulasi ukuran dan pemenuhan hak dalam pertukaran.

Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa kejujuran dalam ekonomi bukan hanya berkaitan dengan perkataan, tetapi juga dengan kesesuaian antara apa yang dijanjikan dan apa yang diberikan. Dalam transaksi, seorang pelaku usaha tidak diperkenankan menyembunyikan informasi yang berpengaruh terhadap keputusan pihak lain. Sikap jujur menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga keseimbangan hubungan ekonomi. Prinsip kejujuran juga berkaitan dengan amanah, sebab

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Muṭaffifin [83]:1–3.

pihak yang menerima kepercayaan dalam transaksi memiliki kewajiban untuk menjalankan kesepakatan sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹³

Kedua, prinsip saling ridha (*tarāḍin*). Prinsip ini secara eksplisit terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]:29 melalui firman Allah “إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ”, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar saling rela.¹⁴ Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa perdagangan yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak.¹⁵ Dengan demikian, Al-Qur'an mengakui perdagangan sebagai sarana memperoleh harta yang dibenarkan selama transaksi tersebut dilaksanakan dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip *tarāḍin* menunjukkan bahwa transaksi dalam Islam mengakui adanya kebebasan para pihak untuk melakukan pertukaran. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Kerelaan tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan transaksi yang sejak awal mengandung unsur yang dilarang syariat. Oleh karena itu, *tarāḍin* harus ditempatkan bersama prinsip keadilan dan kejujuran sehingga persetujuan yang diberikan benar-benar lahir dari pemahaman dan kehendak para pihak, bukan dari penipuan atau tindakan yang merugikan.¹⁶

Ketiga, prinsip larangan penipuan. Penipuan bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat merusak dasar kepercayaan yang diperlukan dalam transaksi. Ketika salah satu pihak sengaja menyembunyikan informasi, memalsukan keadaan barang, memanipulasi ukuran, atau memberikan informasi yang menyesatkan demi memperoleh keuntungan, maka hubungan pertukaran tidak lagi berlangsung secara seimbang. Larangan terhadap praktik semacam ini dapat dipahami dari kecaman Al-Qur'an terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan sebagaimana terdapat dalam QS. al-Muṭaffifin [83]:1–3.¹⁷

Larangan penipuan juga berkaitan dengan kandungan QS. al-Nisā' [4]:29 mengenai larangan memperoleh harta dengan cara batil. Ibn Kathīr menjelaskan bahwa memperoleh harta melalui cara yang tidak dibenarkan

¹³ St. Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Nisā' [4]:29.

¹⁵ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (Kairo: Dār Hajr, 2001), tafsir QS. al-Nisā' [4]:29.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), tafsir QS. al-Nisā' [4]:29.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Muṭaffifin [83]:1–3.

termasuk dalam cakupan larangan ayat tersebut.¹⁸ Dengan demikian, penipuan dalam transaksi bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an mengenai cara memperoleh harta yang halal dan benar.

Keempat, prinsip tidak merugikan pihak lain. Transaksi dalam Islam tidak boleh menjadi sarana memperoleh keuntungan dengan mengorbankan hak pihak lain. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari larangan memakan harta secara batil dan tuntutan untuk menegakkan keadilan dalam hubungan ekonomi. Apabila keuntungan satu pihak diperoleh melalui pengurangan atau penghilangan hak pihak lain, maka transaksi tersebut telah keluar dari tujuan etis yang dibangun oleh Al-Qur'an.¹⁹

Prinsip perlindungan terhadap hak para pihak dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah [2]:282 mengenai transaksi utang piutang. Ayat tersebut memberikan perhatian terhadap pencatatan transaksi yang memiliki batas waktu agar hubungan ekonomi memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan berfungsi memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan. Dengan demikian, prinsip tidak merugikan pihak lain tidak hanya diwujudkan melalui larangan terhadap tindakan curang, tetapi juga melalui mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak.

Kelima, prinsip keadilan dan amanah. Keadilan merupakan prinsip yang menghubungkan berbagai ketentuan Al-Qur'an mengenai transaksi. Keadilan menuntut agar setiap pihak memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara proporsional. Sementara itu, amanah menuntut agar pihak yang terlibat dalam transaksi menjaga kepercayaan, kesepakatan, harta, dan tanggung jawab yang berada dalam penguasaannya. Prinsip keadilan dan amanah menjadi bagian penting dalam *mu'amalah* karena transaksi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak.²⁰

Dalam konteks QS. al-Nisā' [4]:29, keadilan dapat dilihat dari larangan mengambil harta orang lain secara batil dan pengakuan terhadap

¹⁸ Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), tafsir QS. al-Nisā' [4]:29.

¹⁹ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–144. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>

²⁰ Maman Suryaman and Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *AL-MASHALIH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>

perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat tersebut memberikan perhatian terhadap makna *tarāḍin* dalam hubungan perdagangan antara pihak-pihak yang bertransaksi.²¹ Kerelaan dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan akad dan kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan pertukaran secara sah.

Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun transaksi melalui hubungan yang saling berkaitan. Kejujuran menjaga kebenaran informasi dan pelaksanaan transaksi; kerelaan menjaga kebebasan persetujuan para pihak; larangan penipuan mencegah manipulasi; larangan merugikan pihak lain menjaga hak dalam pertukaran; sedangkan keadilan dan amanah menjadi landasan agar transaksi berjalan secara bertanggung jawab.²² Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu konstruksi etika ekonomi yang saling melengkapi.

Jika dikaitkan dengan perspektif *i'jāz iqtisādī*, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghubungkan kebolehan melakukan aktivitas ekonomi dengan seperangkat batas etis. Aktivitas perdagangan tidak dilarang hanya karena bertujuan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, keuntungan dibenarkan selama diperoleh melalui transaksi yang sah, dilakukan atas dasar kerelaan, dan tidak menggunakan cara batil.²³ Struktur prinsip tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan memperoleh manfaat ekonomi dan kewajiban menjaga hak serta kemaslahatan pihak lain.

Dengan demikian, prinsip transaksi dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dan moral. Keuntungan tidak ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan transaksi, melainkan harus diperoleh melalui proses yang sesuai dengan prinsip syariat. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk memahami konstruksi ekonomi Islam dalam perspektif *i'jāz iqtisādī*, yaitu bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi manusia sekaligus membangun batas-batas normatif agar aktivitas tersebut tidak berubah menjadi praktik eksploitasi, penipuan, atau pengambilan hak secara tidak sah.

²¹ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ed. Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭfayyish (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), tafsir QS. al-Nisā' [4]:29.

²² St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah."

²³ Johar and Magfirah, "Re-interpretation of Islamic Transaction Principles in Economic Activities," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 27, no. 1 (2023).

C. QS. Al-Nisā' [4]: 29 sebagai Landasan Etika Transaksi dalam Al-Qur'an

Salah satu ayat yang secara langsung memberikan pedoman mengenai aktivitas transaksi ekonomi adalah QS. al-Nisā' [4]: 29. Ayat ini menegaskan larangan memperoleh atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*, sekaligus memberikan pengecualian terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan antara para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak memandang transaksi hanya berdasarkan adanya perpindahan harta, tetapi juga memperhatikan cara memperoleh harta dan hubungan yang terbentuk di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.²⁴

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵

Ungkapan لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ menunjukkan adanya larangan terhadap penguasaan harta melalui cara yang tidak dibenarkan. Istilah *al-bāṭil* dalam konteks ayat tersebut memiliki cakupan yang luas, karena tidak hanya menunjuk pada bentuk transaksi tertentu, tetapi pada cara memperoleh harta yang bertentangan dengan ketentuan yang benar. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, sedangkan perdagangan yang diperbolehkan harus berlangsung berdasarkan kerelaan para pihak.²⁶ Dengan demikian, keabsahan aktivitas ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya ditentukan oleh adanya transaksi, tetapi juga oleh metode dan etika yang menyertainya.

Larangan tersebut kemudian diikuti dengan pengecualian melalui ungkapan إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. Kata *tijārah* menunjukkan aktivitas perdagangan, sedangkan *'an tarāḍin minkum* menegaskan adanya kerelaan di antara pihak yang melakukan transaksi. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa

²⁴ St. Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.”

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Nisā' [4]: 29.

²⁶ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (Kairo: Dār Hajr, 2001), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

prinsip kerelaan merupakan bagian penting dalam transaksi karena suatu pertukaran harta tidak semestinya berlangsung melalui paksaan atau cara yang merusak hak salah satu pihak.²⁷ Prinsip ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi aktivitas perdagangan dan pencarian keuntungan, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh persetujuan dan hak pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip kerelaan juga menunjukkan adanya dimensi moral dalam kegiatan ekonomi. Kerelaan tidak cukup dipahami sebagai persetujuan formal terhadap suatu akad, tetapi harus ditempatkan dalam konteks transaksi yang terbebas dari penipuan, manipulasi, dan tindakan yang merugikan. Wahbah al-Zuhayli menempatkan larangan memakan harta secara batil dan prinsip saling merelakan sebagai bagian dari dasar pengaturan muamalah dalam Islam.²⁸ Oleh sebab itu, transaksi yang secara lahiriah merupakan perdagangan belum tentu mencerminkan prinsip Al-Qur'an apabila prosesnya mengandung unsur ketidakjujuran atau eksploitasi terhadap pihak lain.

Ayat tersebut juga memperlihatkan hubungan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Penggunaan ungkapan *أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ* (*amwālakum baynakum*) menunjukkan bahwa harta yang berada dalam hubungan antarmanusia tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Hak kepemilikan tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus menghormati hak orang lain.²⁹ Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini menjadi dasar bahwa kebebasan melakukan transaksi tidak bersifat mutlak. Kebebasan ekonomi berjalan bersama tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian terhadap pihak lain.

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, QS. al-Nisā' [4]: 29 dapat dipahami sebagai dasar normatif bagi beberapa prinsip utama ekonomi Islam. Larangan *al-bāṭil* mengandung tuntutan agar transaksi dilakukan secara benar dan tidak menggunakan cara yang merampas hak pihak lain. Prinsip *tarāḍin* menegaskan pentingnya kerelaan. Sementara itu, hubungan antarpemilik harta menunjukkan perlunya penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab dalam aktivitas

²⁷ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ed. Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfayyish (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

²⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

²⁹ Maman Suryaman dan Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *AL-MASHALIH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>

ekonomi.³⁰ Dengan demikian, satu ayat tersebut memiliki kandungan prinsip yang cukup luas dalam mengatur hubungan ekonomi antarmanusia.

Dari perspektif *i'jāz iqtisādī*, kandungan QS. al-Nisā' [4]: 29 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan aturan ekonomi semata-mata dalam bentuk larangan dan kebolehan, tetapi juga membangun kerangka etis bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi.³¹ Aktivitas perdagangan tetap diperbolehkan karena manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan pertukaran dan memperoleh keuntungan. Namun, pencarian keuntungan tersebut tidak boleh dilepaskan dari keadilan, kerelaan, dan perlindungan terhadap hak pihak lain.³²

Dengan demikian, konstruksi ekonomi yang dapat dipahami dari QS. al-Nisā' [4]: 29 mempertemukan dua unsur yang saling berkaitan, yaitu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi dan pembatasan etis terhadap cara memperoleh keuntungan. Al-Qur'an tidak menolak keuntungan sebagai bagian dari aktivitas perdagangan, tetapi memberikan batas agar keuntungan tidak diperoleh melalui cara yang batil.³³ Di sinilah salah satu aspek *i'jāz iqtisādī* dapat dilihat, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi individu dengan prinsip keadilan dalam hubungan antarmanusia.

Pada akhirnya, QS. al-Nisā' [4]: 29 memberikan dasar bahwa transaksi dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar mekanisme pertukaran barang, jasa, atau harta. Transaksi merupakan bagian dari *muamalah* yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Keuntungan dapat diperoleh melalui perdagangan, tetapi proses untuk mendapatkannya harus berada dalam koridor yang benar, dilakukan dengan kerelaan, serta tidak merampas hak pihak lain.³⁴ Prinsip tersebut menjadi dasar penting untuk memahami konstruksi ekonomi Islam yang akan dianalisis lebih lanjut melalui perspektif *i'jāz iqtisādī*.

³⁰ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–144. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>

³¹ Johar dan Magfirah, "Re-interpretation of Islamic Transaction Principles in Economic Activities," *Madania* 27, no. 1 (2023).

³² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

³³ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

³⁴ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi," 131–144.

D. Konstruksi Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif *I'jāz Iqtisādī*

Pembahasan mengenai transaksi dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak ditempatkan hanya sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan sosial yang harus dibangun berdasarkan nilai-nilai etis. Materi mengenai transaksi dalam Al-Qur'an menempatkan kejujuran, kerelaan, larangan penipuan, larangan merugikan pihak lain, keadilan, dan amanah sebagai prinsip yang harus diperhatikan dalam transaksi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki dimensi normatif yang mengatur bukan hanya hasil transaksi, tetapi juga proses yang ditempuh untuk memperoleh keuntungan.

Dalam perspektif *i'jāz iqtisādī*, kandungan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk keluasan Al-Qur'an dalam memberikan pedoman kehidupan ekonomi. Al-Qur'an tidak menyusun sistem ekonomi dalam bentuk teori ekonomi sebagaimana disiplin ekonomi modern, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi landasan bagi perilaku ekonomi manusia. Prinsip tersebut antara lain larangan memperoleh harta dengan cara batil, kebolehan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan, serta tuntutan untuk menjaga hak dan kepentingan pihak lain.³⁵ Dengan demikian, nilai ekonomi dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Konstruksi pertama yang dapat ditemukan adalah pengakuan terhadap aktivitas perdagangan dan keuntungan. QS. al-Nisā' [4]: 29 tidak melarang perdagangan, tetapi justru memberikan pengecualian terhadap larangan memakan harta secara batil melalui ungkapan *illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum*. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang benar. Dengan demikian, Islam tidak menempatkan keuntungan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Keuntungan dapat diperoleh melalui transaksi yang sah, tetapi cara memperolehnya harus sesuai dengan prinsip syariat.

Konstruksi kedua adalah pembatasan terhadap cara memperoleh keuntungan. Kebolehan mencari keuntungan tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada pelaku ekonomi. Frasa *lā ta'kulū amwālakum baynakum bi al-bāṭil* memberikan batas yang tegas bahwa harta tidak boleh

³⁵ Johar dan Magfirah, "Re-interpretation of Islamic Transaction Principles in Economic Activities," *Madania* 27, no. 1 (2023).

diperoleh melalui cara yang tidak benar.³⁶ Larangan tersebut menjadi prinsip penting dalam ekonomi Islam karena mencegah kepentingan ekonomi seseorang berkembang menjadi tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan transaksi, sebab cara memperoleh keuntungan juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban moral.

Konstruksi ketiga adalah prinsip kerelaan atau *tarāḍin*. Transaksi yang dibenarkan Al-Qur'an adalah transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Prinsip ini memberikan penghargaan terhadap kehendak dan hak masing-masing pihak dalam suatu akad.³⁷ Kerelaan juga menjadi unsur yang membedakan transaksi yang dilakukan secara wajar dengan transaksi yang mengandung unsur pemaksaan atau manipulasi. Oleh karena itu, persetujuan dalam transaksi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bentuk pengakuan terhadap kebebasan pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan keputusan ekonominya.

Konstruksi keempat adalah kejujuran dan pencegahan kecurangan. Prinsip tersebut dapat diperkuat melalui QS. al-Muṭaffifin [83]: 1–3 yang mengecam orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ayat tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap praktik perdagangan yang dapat merugikan pihak lain.³⁸ Dengan demikian, kejujuran menjadi bagian integral dari transaksi karena adanya pertukaran ekonomi harus disertai keterbukaan dan pemenuhan hak. Praktik manipulasi, pengurangan takaran, atau tindakan lain yang menyebabkan pihak lain menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan bertentangan dengan prinsip transaksi yang dikehendaki Al-Qur'an.

Konstruksi kelima adalah keadilan dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Prinsip larangan memakan harta secara batil pada QS. al-Nisā' [4]: 29 menunjukkan bahwa harta seseorang memiliki nilai dan hak yang harus dihormati oleh pihak lain.³⁹ Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan. Ketika transaksi dilakukan dengan cara yang menyebabkan satu pihak memperoleh keuntungan melalui kerugian

³⁶ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (Kairo: Dār Hajr, 2001), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

³⁷ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ed. Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfayyish (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Muṭaffifin [83]: 1–3; lihat juga al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tafsir QS. al-Muṭaffifin [83]: 1–3.

³⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

pihak lain, maka tujuan etis transaksi telah mengalami penyimpangan. Prinsip keadilan mengarahkan agar hubungan ekonomi menghasilkan pertukaran yang wajar dan tidak didasarkan pada pengambilan hak orang lain.

Konstruksi keenam adalah amanah dan tanggung jawab dalam hubungan ekonomi. Transaksi menciptakan hubungan antara pihak yang memberikan dan menerima barang, jasa, atau harta. Karena itu, setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Prinsip ini sejalan dengan perhatian Al-Qur'an terhadap pencatatan utang-piutang dalam QS. al-Baqarah [2]: 282. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan dalam hubungan ekonomi, khususnya ketika transaksi menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi pada waktu tertentu.⁴⁰ Pencatatan dan kejelasan transaksi dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga hak, mencegah perselisihan, dan memperkuat tanggung jawab antarpihak.

Jika prinsip-prinsip tersebut dikonstruksikan secara keseluruhan, tampak bahwa Al-Qur'an membangun pola ekonomi yang menghubungkan kebebasan ekonomi, keuntungan, keadilan, dan tanggung jawab. Kebebasan diperlukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan melalui aktivitas ekonomi, sedangkan keuntungan merupakan salah satu konsekuensi dari aktivitas perdagangan. Akan tetapi, keduanya dibatasi oleh prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, dan larangan mengambil harta secara batil.⁴¹ Pola tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kepemilikan individu, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hubungan sosial yang adil.

Dalam kerangka *i'jāz iqtisādī*, keseimbangan tersebut menjadi aspek penting dalam memahami kandungan ekonomi Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh keuntungan, tetapi pada saat yang sama menetapkan batas moral agar aktivitas tersebut tidak berubah menjadi sarana eksploitasi.⁴² Dengan demikian, nilai ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui hubungan antara keuntungan dan etika, bukan dengan memisahkan keduanya. Keuntungan tetap diakui, tetapi legitimasi

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Baqarah [2]: 282; lihat juga al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, tafsir QS. al-Baqarah [2]: 282.

⁴¹ Maman Suryaman dan Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *AL-MASHALIH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>

⁴² Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–144. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>

keuntungan bergantung pada proses yang ditempuh untuk mendapatkannya.

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi Islam memiliki orientasi terhadap kemaslahatan. Transaksi yang dilakukan secara jujur dan berdasarkan kerelaan memungkinkan setiap pihak memperoleh manfaat tanpa menghilangkan hak pihak lainnya. Sebaliknya, transaksi yang dilakukan dengan penipuan, pemaksaan, atau cara batil berpotensi menghasilkan keuntungan sepihak sekaligus kerugian bagi pihak lain.⁴³ Karena itu, larangan Al-Qur'an terhadap cara-cara batil dapat dipahami sebagai mekanisme normatif untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam hubungan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, *i'jāz iqtisādī* dalam pembahasan transaksi tidak terletak pada adanya teori ekonomi yang disusun secara teknis oleh Al-Qur'an, tetapi pada kemampuan ayat-ayatnya memberikan prinsip dasar yang dapat membentuk perilaku ekonomi manusia. QS. al-Nisā' [4]: 29 secara ringkas mempertemukan larangan memperoleh harta secara batil dengan kebolehan perdagangan berdasarkan kerelaan.⁴⁴ Dari satu konstruksi tersebut dapat ditarik sejumlah prinsip, yaitu legitimasi perdagangan, kebebasan bertransaksi, kerelaan, kejujuran, keadilan, perlindungan hak, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, konstruksi prinsip ekonomi Islam dalam transaksi dapat dirumuskan dalam satu hubungan yang saling berkaitan: **transaksi diperbolehkan → keuntungan diakui → cara memperoleh keuntungan dibatasi → kerelaan dan kejujuran diwajibkan → hak pihak lain dilindungi → keadilan dan kemaslahatan menjadi orientasi**. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa transaksi dalam Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang perpindahan harta, tetapi juga tentang bagaimana hubungan ekonomi manusia diarahkan agar tetap berada dalam koridor nilai yang benar.⁴⁵

Oleh karena itu, transaksi dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi material sekaligus moral. Dimensi material tampak dalam kebolehan perdagangan dan memperoleh keuntungan, sedangkan dimensi moral terlihat melalui larangan *bāṭil*, tuntutan *tarāḍin*, kejujuran, keadilan, amanah, dan pencegahan kerugian.

⁴³ St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>

⁴⁴ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

⁴⁵ Suryaman dan Bisri, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi," 1–8.

Kesatuan kedua dimensi tersebut menjadi dasar penting dalam memahami ekonomi Islam melalui perspektif *i'jāz iqtisādī*.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap transaksi dalam perspektif Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa transaksi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran harta untuk memperoleh keuntungan, tetapi merupakan bagian dari *muamalah* yang memiliki dimensi moral dan sosial. Al-Qur'an memberikan batasan terhadap cara memperoleh harta melalui larangan memakan harta secara *bāṭil* dan membolehkan perdagangan yang dilakukan atas dasar *tarāḍin* atau kerelaan antara para pihak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa proses memperoleh keuntungan menjadi bagian penting dari penilaian terhadap suatu transaksi.

QS. al-Nisā' [4]: 29 menjadi landasan utama dalam konstruksi prinsip transaksi tersebut. Ayat ini memperlihatkan keterkaitan antara kebolehan perdagangan dan pembatasan etis terhadap cara memperoleh keuntungan. Dari kandungannya dapat dirumuskan prinsip-prinsip berupa kejujuran, kerelaan, larangan penipuan, larangan merugikan pihak lain, keadilan, dan amanah. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam berjalan bersama tanggung jawab untuk menghormati hak pihak lain dan menjaga keadilan dalam hubungan ekonomi.

Dalam perspektif *i'jāz iqtisādī*, kekhasan kandungan ekonomi Al-Qur'an tampak pada kemampuannya menghadirkan prinsip ekonomi yang menghubungkan kepentingan memperoleh keuntungan dengan tuntutan moral. Al-Qur'an tidak menolak perdagangan ataupun keuntungan, tetapi mengarahkan keduanya agar diperoleh melalui cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, konstruksi ekonomi Islam dalam transaksi dapat dipahami melalui keseimbangan antara keuntungan, kebebasan bertransaksi, kerelaan, kejujuran, keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan.

Pada akhirnya, transaksi dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada aspek material berupa perpindahan harta, tetapi juga mengandung pertanggungjawaban etis dalam hubungan antarmanusia. Aktivitas transaksi yang dilakukan sesuai prinsip tersebut bukan hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga menciptakan hubungan ekonomi yang adil, saling menguntungkan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal inilah yang memperlihatkan bahwa prinsip transaksi dalam Al-

Qur'an memiliki konstruksi ekonomi sekaligus moral yang relevan dalam memahami aktivitas ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- al-Qurṭubī, M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (A. al-Bardūnī & I. Aṭfayyish, Eds.). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an* ('A. ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Ed.). Dār Hajr.
- al-Zuhaylī, W. (1991). *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- Ibn Kathīr, I. ibn 'U. (1999). *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (S. ibn Muḥammad Salāmah, Ed.). Dār Ṭayyibah.
- Johar, J., & Maghfirah, M. (2023). Re-interpretation of Islamic transaction principles in economic activities. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 27(1), 23–38. <https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.3385>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131–144. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Suryaman, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-prinsip dan kaidah dasar transaksi dalam sistem ekonomi syariah. *AL-MASHALIH: Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>